



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 400.5./078 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025-2029

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.3.2/3138/Bangda tentang Percepatan Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan, perlu dibentuk suatu tim koordinasi;

b. bahwa untuk mendukung kelancaram pelaksanaan kegiatan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah, bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
 - b. Tim Pelaksana:
 1. Ketua, bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program dan kegiatan dalam rangka koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
 2. Sekretaris, bertugas memfasilitasi administrasi dan manajemen Tim Pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan
 3. Anggota, bertugas mengoordinasikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program dan kegiatan kelompok kerja sesuai dengan bidang dan urusan terkait dalam rangka koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
 - c. Sekretariat, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana.
 - d. Kelompok Kerja, bertugas membantu Tim Pelaksana dalam menganalisis data dan merumuskan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, serta sebagai motor penggerak dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan tahun 2025-2029 di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. penyusunan langkah-langkah teknis penyelenggaraan pelayanan kepemudaan tahun 2025-2029 didasarkan atas Domain Indeks Pembangunan Pemuda;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi

strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo;

- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo; dan
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pelaksana dibantu Sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.5/PPD Tahun 2024
 Tanggal : 2 Desember 2024

**SUSUNAN TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN KEPEMUDAAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A. TIM PENGARAH			
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua 1	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua 2	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
4.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
B. TIM PELAKSANA			
1.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

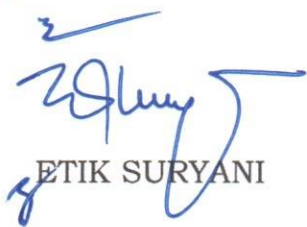
NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
C. TIM SEKRETARIAT			
1.	Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
D. KELOMPOK KERJA BIDANG PENDIDIKAN			
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Unsur Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Unsur Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
E. KELOMPOK KERJA BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Unsur Polres Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Unsur Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
F. KELOMPOK KERJA BIDANG LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA			
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Unsur Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
G. KELOMPOK KERJA BIDANG PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN			
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
H. KELOMPOK KERJA BIDANG GENDER DAN DISKRIMINASI			
1.	Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

ABUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI